

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

KPT KPU KOTA MALANG NO : 3/HK.03.1-Kpt/3573/KPU-Kot/III/2021, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, dan Kota Pemilihan Umum Kota Malang serta melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang ini adalah : UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 2 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017; Permen Kominfo Nomor 35 Tahun 2014; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2017; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2020; PKPU Nomor 14 tahun 2020; KPT KPU Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021.
 - Dalam Keputusan KPU Kota Malang Nomor : 3/HK.03.1-Kpt/3573/KPU-Kot/III/2021 diatur tentang : Pembentukan dan penetapan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang.
- CATATAN :
- Keputusan KPU Kota Malang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, pada Tanggal 30 Maret 2021.